

IMPLEMENTASI KONSEP DERADIKALISASI DALAM PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN TINDAK PIDANA TERORISME DI LAPAS KELAS 1 BANDAR LAMPUNG

Imam Mahdi¹, Aditia Arief Firmanto¹, Tubagus Muhammad Nasarudin¹
Universitas Malahayati Bandar Lampung¹
E-mail: imammahdi0899@gmail.com*, aditia.malahayati@gmail.com,
tbnasarudin@gmail.com

Abstrak

Terorisme merupakan sebuah kejahatan yang sering terjadi di Indonesia dan kerap terjadi setiap saat yang dimana bentuk tindak pidana nya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, baik berupa perusakan di tempat umum maupun perampasan nyawa orang lain. Terorisme mengacu pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan ketakutan atau kepanikan yang meluas, menimbulkan kerugian besar, menghancurkan properti yang dibatasi secara strategis, atau lingkungan atau bangunan umum, merusak atau menghancurkan tempat-tempat yang menghancurkan dunia. Komunitas hingga kekacauan terkait pekerjaan. Keamanan yang bertujuan mengubah pandangan suatu negara, kebijakan politik, dan gangguan ketertiban umum, maka dalam hal ini guna untuk menghilangkan faham- faham Radikalisme perlu diadakannya Deradikalisasi yang dimana Deradikalisasi ini merupakan sebuah kegiatan Ikrar sumpah setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana Deradikalisasi ini guna untuk pemenuhan Hak Integrasi dalam Pembebasan Bersyarat bagi warga binaan atau anak didik Pemasarakatan yang telah menjalani masa tahanan selama 2/3 tahun, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Normatif Empiris, hasil penelitian ini guna untuk menjawab rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian yaitu apa konsep pembinaan yang dilakukan terhadap Warga Binaan Terorisme serta konsep Deradikalisasi dalam Pembinaan dan faktor penghambat tidak terlaksananya Deradikalisasi, maka dalam hal ini penulis melihat bahwasanya dalam prosesi konsep pembinaan Deradikalisasi tidak lain dan tidak buka yaitu dengan cara merubah sikap dalam proses pembinaan Kepribadian dan Kemandirian, sehingga Proses Integrasi Deradikalisasi dalam Pemenuhan Bebas bersyarat dapat berjalan dengan baik, dan selanjutnya penulis menyarankan dalam konsep pembinaan perlu adanya kegiatan tambahan yang secara persuasif seperti pemberian wawasan kebangsaan serta wawasan keislaman yang diberikan kepada warga binaan terorisme.

Kata Kunci: Deradikalisasi, pembebasan bersyarat, warga binaan, terorisme

Abstract

Terrorism is a crime that often occurs in Indonesia and often occurs at any time where the form of the criminal act fulfills the elements of a criminal act, whether in the form of vandalism in public places or taking the lives of other people. Terrorism refers to the use of violence or the threat of violence to create widespread fear or panic, cause huge losses, destroy strategically restricted property, or public environments or buildings, damage or destroy world-shattering places. Community to work-related chaos. Security aims to change a country's views, political policies and disruption of public order; so in this case, in order to eliminate the ideas of Radicalism, it is necessary to hold Deradicalization, where Deradicalization is an activity of Pledge of allegiance to the Unitary State of the Republic of

Indonesia, which is Deradicalization. In order to fulfill the right to integration in conditional release for inmates or correctional students who have served 2/3 years in prison, in this research the author uses the Empirical Normative method, the results of this research are to answer the problem formulation stated in the research, namely what is the concept coaching carried out on Terrorism Inmates as well as the concept of Deradicalization in Coaching and the factors inhibiting the non-implementation of Deradicalization, so in this case the author sees that in the process the concept of Deradicalization coaching is none other than open, namely by changing attitudes in the process of Personality and Independence coaching, so that the Process The integration of Deradicalization in Fulfilling Conditional Release can run well, and furthermore the author suggests that in the coaching concept there is a need for additional activities that are persuasive, such as providing national insight and Islamic insight to those incarcerated by terrorism.

Keywords: *Deradicalization, parole, inmates, terrorism*

A. LATAR BELAKANG

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Sehingga Penerapan dan ide sebuah gagasan dalam kebijakan akan menciptakan sebuah konsep yang akan terus menerus dalam menerapkan tugas pokok dan fungsi dari pada sebuah konsep pembinaan yang dilakukan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung. Dengan melakukan kegiatan Kegiatan Merdeka Belajar ini sudah dilakukan sejak 8 tahun yang lalu dimana magang ini meliputi kegiatan yang ditunjukkan kepada mahasiswa baik program sarjan diploma maupun magister sebagaimana yang tertuang dalam peraturan undangan Tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan pasca pendidikan menengah yang dimana mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program rekognisi (Specialis) proyek, pakar, proyek doktoral, yang dikoordinasikan oleh perguruan tinggi dengan memperhatikan kehidupan negara Indonesia. (aditiafirmanto dkk,uppm2024).

B. PEMBAHASAN

1. Konsep pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Terorisme terhadap pemenuhan hak dalam pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung

Upaya Pencegahan

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif termasuk dalam teori penanggulangan kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Bahwa upaya preventif, kesempatan untuk berbuat kejahatan ditutup dengan diisi kegiatan yang positif yaitu membina warga binaan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tri Wahyu Santosa, A.Md.IP.,S.H.M.H Selaku Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung Mengatakan bahwa “Memberikan pembinaan kepada warga binaan selama

berada di Lembaga Pemasarakatan, antara lain pembinaan kepribadian dan kemandirian (pembinaan sosial, pembinaan mental dan spiritual, pembinaan keterampilan dan fisik).”

Pembinaan yang dilakukan oleh warga binaan diharapkan warga binaan disibukan dengan berbagai kegiatan sehingga mencegah timbulnya kejahatan pembinaan telah diatur dalam UU No 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Sejalan dengan yang dikatakan Ibu Anggun Cicirafiela A.Md.IP., SH selaku Kasi Bimkemas Lembaga Pemasarakatan Bandar Lampung “Saya selaku Kasi Bimkemas disini merasa pembinaan yang telah kami berikan pembinaan sesuai dengan peraturan UU 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, proses pembinaan tersebut meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung menerapkan pembinaan kemandirian dan kepribadian. Pembinaan kemandirian diterapkan dengan tujuan supaya terpidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggun Cicirafiela A.Md.IP., SH selaku Kasi Bimkemas Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung Mengatakan bahwa “ Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung meliputi kegiatan permeubelan,kegiatan pembuatan Roti “Raja Bakery”, kegiatan perbengkelan, perkebunan, penanaman hidroponik, pangkas rambut, kegiatan tapis modern, pelatihan barista, dan terakhir laundry. Masih banyak lagi kegiatan yang kami berikan kepada narapidana sehingga narapidana dapat memilih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mereka diberikan kegiatan pelatihan bukan hanya menghilangkan waktu luang tetapi juga diberikan skill dan pelatihan guna menunjang mereka dapat berkontribusi nantinya setelah keluar Lembaga Pemasarakatan”. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan namun tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Berdasar hal tersebut dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat ditambah Kesempatan terjadi kejahatan. (A.S.Alam, 2010:79- 80). Dalam hal upaya pencegahan tidak hanya dari pembinaan saja tetapi dari sosialisasi juga ada, di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung cukup sering juga mengadakan sosialisasi contohnya Sosialisasi nilai HAM.

2. Upaya konsep Deradikalisasi dalam Pembinaan bagi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung

Berdasarkan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43D Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi, Deradikalisasi tentunya tidak terlepas dengan seluruh pihak dalam melakukan pembinaan harus adanya keterlibatan masyarakat, pemerintah dan lingkungan sekitar sehingga paham Radikalisme tersebut tidak berkembang.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT) dalam melaksanakan strategi Deradikalisasi pada Lembaga Pemasarakatan, ada beberapa hal

kompetensi dan aturan dalam melaksanakan prosesi pembinaan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNPT RI bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Puslitbang Kemenag, Kajian Terorisme UI, BRIN, The Centre For Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR). Terdapat penurunan Indeks Potensi Radikalisme Tahun 2022 sebanyak 2,2% dan 12,2% di Tahun 2020 menjadi 10%. Survei ini menemukan Indeks Potensi Radikalisme lebih tinggi pada wanita, generasi muda dan mereka yang aktif di internet. Oleh sebab itu BNPT dan Lapas melakukan upaya Pencegahan dan Aksi Nasional dalam Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021, upaya itu meliputi :

- 1) Pencegahan (Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisme dan Deradikalisme)
- 2) Penegakan Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban, Penguatan Kerangka Legislasi Nasional.
- 3) Kemitraan dan Kerja sama Internasional

Uraian diatas diartikan bahwa dalam melaksanakan prosesi Deradikalisasi dan pembinaan dalam penanggulangan terorisme, merupakan konsep penanggulangan secara multi pihak dengan melakukan tahapan Deradikalisasi sebagai berikut :

- 1) Identifikasi dan Penilaian (pada tahapan ini pelaku tindak pidana terorisme akan dilakukan identifikasi berdasarkan data yang ada, apakah pelaku tindak pidana terorisme ini dikategorikan merah, kuning atau hijau sehingga tidak berdampak pada warga binaan yang lainnya;
- 2) Kemudian pasca dilakukannya identifikasi dan pengklasifikasian selanjutnya pelaku tindak pidana terorisme dilakukakan Rehabilitasi;

Setelah dilakukan rehabilitasi dan pengecekan golongan pelaku terorisme akan dilakukan Reduksi, atau pemahaman yang positif yang melibatkan beberapa instansi dan masyarakat, sehingga dalam melaksanakan Reintegrasi Sosial atau dalam berbaur pada masyarakat pelaku terorisme tidak akan melakukan atau penyebaran paham- paham radikalisme pada masyarakat.

Tahapan Identifikasi dan Penilaian

Penggambaran secara rinci tingkat keterpaparan seseorang mengenai peran atau keterlibatannya dalam kelompok atau jaringan sehingga dapat diketahui tingkat radikal terorisnya melalui

- 1) Observasi
- 2) Wawancara
- 3) Klasifikasi

3. Penghambat tidak terlaksananya Program Deradikalisasi terhadap Warga Binaan Tindak Pidana Terorisme di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Wahyu Santosa,Amd.IP.S.H.,M.H Selaku Kabid Pembinaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung Beliau mengatakan bahwa “ Faktor Penghambat sejatinya melihat pembagian Klasifikasi dan Jenis tingkatan resiko yang di klasifikasikan oleh BNPT yang dimana klasifikasi tersebut dibedakan menjadi 3 golongan yaitu;

- 1) Merah (Kategori Militansi) Maksimum Security
- 2) Kuning (Sudah Mulai dipengaruhi) Medium Security
- 3) Hijau (siap di deradikalisasi) Medium Security

Kemudian faktor penghambat selain dari klasifikasi tersebut beliau mengatakan faktor penghambat tidak terlaksananya deradikalisasi yaitu dapat berupa faktor lingkungan sekitar ataupun keluarga terpidana yang dimana pada saat itu ada salah satu warga binaan yang tidak dapat melaksanakan Deradikalisasi dikarenakan adanya ancaman terhadap istrinya jika dia melakukan deradikalisasi. Dari hasil wawancara tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor penghambat tidak terlaksananya deradikalisasi yaitu dapat berupa faktor dari lingkungan sekitar baik dari lingkungan dan keluarga pelaku terorisme karena pada dasarnya faham radikalisme ini tidak bisa hanya sepihak saja melainkan harus adanya keterlibatan lingkungan sekitar sehingga faham tersebut tidak berimbas ke lingkungan sekitar

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, dapat disimpulkan bahwa upaya Konsep Pembinaan yang dilakukan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung dalam melakukan prosesi pembinaan bagi Warga Binaan Tindak Pidana Terorisme yaitu sama hal nya dengan pembinaan pada Warga Binaan yang lainnya yaitu pembinaan kepribadian serta pembinaan kemandirian. Deradikalisasi dan pembinaan dalam penanggulangan terorisme, merupakan konsep penanggulangan secara multi pihak dengan melakukan tahapan Deradikalisasi Identifikasi dan Penilaian (pada tahapan ini pelaku tindak pidana terorisme akan dilakukan identifikasi berdasarkan data yang ada, apakah pelaku tindak pidana terorisme ini dikategorikan merah, kuning atau hijau sehingga tidak berdampak pada warga binaan yang lainnya; Kemudian pasca dilakukannya i dentifikasi dan pengklasifikasian selanjutnya pelaku tindak pidana terorisme dilakkukan Rehabilitasi; Setelah dilakukan rehabilitasi dan pengecekan golongan pelaku terorisme akan dilakukan Reduksi, atau pemahaman yang positif yang melibatkan beberapa instansi dan masyarakat.

Faktor penghambat tidak terlaksananya deradikalisasi yaitu dapat berupa faktor dari lingkungan sekitar faham radikalisme ini tidak bisa hanya sepihak saja melainkan harus adanya keterlibatan lingkungan sekitar sehingga faham tersebut tidak berimbas ke lingkungan sekitar.

2. Saran

Upaya dalam proses Pembinaan dalam pemenuhan hak Integrasi Warga Binaan Terorisme seharusnya ada perbedaan diantara warga binaan yang lainnya penulis menyarankan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung seharusnya memberikan sebuah konsep pembinaan secara persuasif terhadap warga binaan terorisme dengan menghadirkan akademisi, tokoh serta pendampingan secara rutin yang dihadiri oleh Badan Penanggulan Terorisme (BNPT).

Konsep Deradikalisasi sebaiknya memiliki pembinaan secara tetap sesuai arahan BNPT karena Prosesi Pembinaan kepada warga binaan terorisme masi menggunakan pembinaan yang sama dengan warga binaan lainnya hal ini berdampak pada akal dan pikiran warga binaan lainnya.

Hambatan tidak terlaksananya program deradikalisasi bagi warga binaan terorisme ini penulis memberikan saran seharusnya program ini wajib dilaksanakan bagi seluruh keluarga warga binaan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Nisa Fadhillah, Dkk, (2023), Kriminologi, Bandar Lampung, Pusaka Media
- Aditia Arief Firmanto, Dkk, (2023), Hukum Pidana Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. UPPM Universitas Malahayati
- Aditia Arief Firmanto, Dkk, (2022), Buku Pedoman Magang Merdeka Belajar Fakultas Hukum. LPPM Universitas Malahayati
- Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. In Perpustakaan Nasional.
- Frans Maramis. (2012). Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Andi, (2019), Hukum pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sigit Nugroho Sapto Dkk, (2020) Metode Riset Hukum, Jakarta, Oase Pustaka.
- Wahyuni Fitri, (2017), Dasar- dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta, PT Nusantara Persada Utama.
- Mahrus Ali, (2012), Hukum pidana terorisme, bekasi, Gramata Publishing.
- Muhammad Ekaputra, A. K. (2010). Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut konsep KUHP baru. USUpress.
- Riadi, M. (2020). Terorisme (Pengertian, Jenis, Bentuk, dan Faktor yang Mempengaruhi. In Kajian Pustak.
- Sholehuddin, M. (2007). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya. In Raja grafindo persada.
- Widyawati, A., & Adhari, A. (2020). Hukum Penitensier Di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya. In Rajawali Pers.
- Riadi, M. (2020). Terorisme (Pengertian, Jenis, Bentuk, dan Faktor yang Mempengaruhi. In Kajian Pustak.
- Sholehuddin, M. (2007). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya. In Raja grafindo persada.

- Abdullah, M. Z. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1).
- Andreas, Marbun. N., & Laracaka, R. (2019). Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor. *Jurnal Antikorupsi*, 5(1).
- Anita Karolina. (2019). Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3).
- Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1).
- Arifa. (2022). Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode, dan Contohnya. Website Penelitian Ilmiah.
- Asrori, S. (2019). Disengagement Dari Jebakan Terorisme; Analisis Proses Deradikalisasi Mantan Napi Teroris. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 18(2).
- Asshiddiqie, J., Safa'at, & Ali. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1).
- Firmanto, A. A. (2019). Pembaharuan Hukum Pidana Menurut Rkuhp Tahun 2018 Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Keadilan Progresif*, 10(2).
- Firmanto, A. A., & Fitriyani, R. (2022). Peran Pemuda Dalam Meningkatkan Kualitas Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Empati Kadarkum*.
- Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1).
- Hakim, Dr. L. (2020). Asas Asas Hukum Pidana. In *Cv Budi Utama (Vol. 5, Issue 1)*.
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2).
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2).
- Maulidyawanto, P., RAS, H., & Sambas, N. (2023). Penanganan Radikalisme Melalui Program Deradikalisasi sebagai Upaya untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2).

- Mulyadi, M. (2021). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(1).
- Poerwadarminta. (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Muhibbin Syah, 85(1).
- Prabowati, D. (2023). Efektivitas Strategi Deradikalisasi Pada Narapidana Terorisme Di Rutan Cikeas. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, 10(02).
- Priyatno, D. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. In Refika Aditama.
- Rahanar, A. K., & Gultom, E. R. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dengan Pendekatan Penal Dan Non Penal. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(1).
- Situmeang, S. M. T. (2022). Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 4(2).
- Suliyanti, E., Hasan, Z., Firmanto, A. A., & Martinouva, R. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Lampung Selatan. *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(1).
- Syihab, A., Hatta, M., Abdullah, S. M., Muhammad, H., Penanggulangan, M., & Pidana, T. (2023). Metode Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 1(1).

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2018 tentang Terorisme

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti menjelang bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Internet

Humas, <https://lampung.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 14 april 2024 Pukul 19:25 WIB

Humas, <https://rutankendari.kemenkumham.go.id/id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada tanggal 24 Maret 2024 Pukul 10:50 WIB